

**PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT DALAM KEPUTUSAN
ADMINISTRASI PERTANAHAN
(Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 52/PID/SUS/2013/PN.TIPIKOR)**

Setyo Purnomo, Fifiana Wisnaeni
Program Studi Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: setyopurnomo9@gmail.com

Abstract

This legal research is through library research where the problem is the accountability of officials in land administration decisions, case studies on: Semarang District Court Decision Number 52 / PID / SUS / 2013 / PN.TIPIKOR. The conclusion is that administrative officials who make mistakes in carrying out their authority in the land administration process may be subject to administrative sanctions in accordance with applicable regulations. The use of discretionary authority in the context of carrying out land services can be carried out by benchmarks: The state is not disadvantaged, the public interest is served and officials who do not get profit. Although an act is in accordance with the formulation of the law, it is not always that the act must be punished, because it must be proven whether it is an illegal act materially or not.

Keywords: Accountability Of Public Officials

Abstrak

Penelitian hukum ini melalui penelitian kepustakaan yang permasalahannya adalah pertanggungjawaban pejabat dalam keputusan administrasi pertanahan, studi kasus pada: Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 52/PID/SUS/2013/PN.TIPIKOR. Kesimpulannya adalah pejabat administrasi yang melakukan kesalahan dalam menjalankan kewenangannya dalam proses administrasi pertanahan dapat dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan berlaku. Penggunaan kewenangan diskresioner dalam rangka menyelenggarakan pelayanan pertanahan dapat dilakukan dengan tolok ukur: Negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan pejabat yang melakukan tidak mendapat untung. Meskipun suatu perbuatan telah sesuai dengan rumusan undang-undang tidaklah selalu perbuatan itu harus di hukum, karena harus dibuktikan apakah merupakan perbuatan melawan hukum secara materiil atau tidak.

Kata kunci: pertanggungjawaban pejabat publik.

A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang dijuluki Negara Agraris. Pengaturan tentang tanah secara jelas tertetulis dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Untuk melaksanakan pengaturan dan pengadministrasian tentang tanah telah dikeluarkan peraturan tentang tanah yaitu Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (UUPA)(Istijab, 1960) dengan peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Menurut Elza Syarief dalam bukunya yang berjudul “Menuntaskan Sengketa Tanah” bahwa secara umum sengketa tanah timbul disebabkan: Peraturan yang belum lengkap; Ketidaksiesuaian peraturan; Pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia; Data yang kurang akurat dan kurang lengkap; Data tanah yang keliru; Keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah; Transaksi tanah yang keliru; Ulah pemohon hak; atau Adanya penyelesaian dari instansi lain sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan.(Syarief, 2012)

Pada kenyataannya di masyarakat terjadi masalah tumpang tindih(Sari & Hanim, 2017) hak atas tanah yang menjadi permasalahan dan berada dalam ranah hukum pidana. Sebagai contoh kasus tindak pidana korupsi dalam “Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 52/PID/SUS/2013/PN.TIPIKOR”. Perkara ini terjadi karena pejabat administrasi pertanahan salah dalam memberikan hak atas tanah, oleh karena itu dapat dirumuskan rumusan masalah terhadap permasalahan ini yaitu bagaimana tanggung jawab pejabat publik dalam mengambil keputusan administrasi di bidang pertanahan dan faktor – faktor apakah yang mempengaruhi putusan administrasi di bidang pertanahan dapat dipidanakan.

B. Metode Penelitian

Penelitian mengenai “pertanggungjawaban pejabat dalam keputusan administrasi pertanahan, studi kasus pada: Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 52/PID/SUS/2013/PN.TIPIKOR menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan metode pengumpulan data yang berdasar pada sumber data utama (sekunder) melalui penelitian kepustakaan.(Gulo, 2012)

C. Hasil dan Pembahasan

1. PermasalahanPertanggungjawaban Pejabat Dalam Keputusan Administrasi Pertanahan Pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 52/PID/SUS/2013/PN.TIPIKOR

Tahun 2000an saksi **Karyono**, saksi **Drs. Priyantono Jarot Nugroho** dan **Trisyanto (alm)** Kepala Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang melakukan kesepakatan lisan dalam rangka mengkapling tanah Hak Pakai No. 5 tahun 1983 seluas 3,2 Ha milik Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah yakni dengan membuat surat pernyataan yang menyebutkan tanah tersebut dikuasai dan dimiliki oleh saksi Drs. Priyantono Jarot Nugroho dan nantinya akan dijual kepada saksi Karyono. Selanjutnya Trisyanto (Alm) memerintahkan saksi Muhazie (Sekdes) untuk membuat C Desa No. 1772 persil 97 klas II D atas nama Karyono untuk 2 (dua) bidang tanah kering dengan luas 8.750 m² dan 21.250 m² dicatat tanggal 12 Mei 1984. Perolehan tanah tersebut dibuat **seolah-olah**

diperoleh saksi Karyono karena membeli tanah dari Sulaiman dan Slamet pada tanggal 12 Mei 1981.

Pada tahun 2003 saksi Karyono mengajukan permohonan sertifikat Hak Milik untuk sebagian tanah tersebut seluas 8.750 m² ke Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dengan **melampirkan surat-surat yang tidak benar**, berupa: kutipan Letter C, surat pernyataan penguasaan fisik, foto copy KTP, dan foto copy PBB yang dikuasakan kepada Notaris Wahyu Wibawa, S.H. untuk mengurus sertifikat. Selanjutnya terdakwa Iselaku kepala kantor, terdakwa II selaku Kasi Pengukuran, Pemetaan dan Pendaftaran Tanah setra terdakwa III selaku Kasubsi Pengukuran, Pemetaan dan Pendaftaran Tanah **telah mengeluarkan Sertifikat Hak Milik No. 872 Tanggal 29 Oktober 2003 An. Karyono seluas 5.072 m².**

Tanah tersebut oleh saksi Karyono dibagi menjadi beberapa 17 kavling dan dijual kepada masyarakat umum dan diajukan permohonan sertifikat tanah atas nama Mamik harmayati Dkk melalui Notaris Wahyu Wibawa, S.H. dan ditandatangani oleh kepala kantor, dari hasil penjualan tersebut saksi Karyono mendapatkan uang sebesar Rp. 397.000.000 dikurangi biaya pembersihan lokasi tanah yang akan dikavling dan ganti rugi biaya pembangunan lapangan sepak bola sebesar Rp. 347.500.000 sedangkan sisanya sebesar Rp. 49.500.000 dinikmati saksi Karyono.

Pada tanggal 15 oktober 2004 saksi Karyono membuat surat kuasa kepada saksi Haryanto yang isinya memberikan kuasa untuk menjual tanah atas nama Karyono berdasarkan Letter C yang dibuat saksi Muhazie atas perintah Trisyanto (Alm) dengan Nomor C Desa 1960 persil II D seluas 21.508 m². Selanjutnya saksi Muhazie (sekdes) menguruskan permohonan sertifikat HM kepada Kantor Pertanahan Kab. Semarang, sehingga pada tahun 2005 terbit sertifikat HM No. 1055 atas nama Haryanto yang ditandatangani oleh terdakwa I selaku kepala kantor.

Pada tanggal 16 April 2005 saksi Haryanto dan saksi Rustamadji selaku Direktur PT. Handayani Membangun membuat Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPJB) atas sertifikat No. 1055 atas nama Haryanto seluas 21.508 m² senilai Rp. 1.828.180.000 dan terhadap penjualan tersebut baru dibayar uang muka Rp. 250.000.000. Selanjutnya PT. Handayani Membangun mulai membangun perumahan menjadi beberapa perumahan dan dijual kepada masyarakat umum. Dari hasil penjualan tanah Hak Milik No. 1055 atas nama Haryanto sebesar Rp. 250.000.000, saksi Karyono mendapatkan Rp. 90.000.000, Drs.

Priyantono Jarot Nugroho Rp. 70.000.000, Trisyanto (Alm) Rp. 40.000.000 dan Rustamadji Rp. 50.000.000.

Pada bulan Juni 2005 Dinas Bina Marga mengetahui adanya pembangunan perumahan di lokasi tanah Hak Pakai No. 5 Tahun 1983 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, oleh karenanya dilakukan konfirmasi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dan selanjutnya terdakwa I selaku kepala kantor telah mengundang pihak-pihak terkait dalam rapat pertemuan pada tanggal 27 dan 29 Juni 2005, yang ternyata **diketahui penerbitan sertifikat** Hak Milik No. 872 atas nama Saksi Karyono (yang kemudian dipecah dalam sertifikat atas nama Mamik Harmiyati, Dkk) dan sertifikat Hak Milik No. 1055 atas nama Saksi Haryanto yang kemudian dibangun perumahan oleh PT. Handayani Membangun, **sebenarnya tumpang tindih** dengan sertifikat Hak Pakai No. 5 Tahun 1983 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Atas kejadian tersebut terdakwa I selaku Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Semarang **telah memblokir sertifikat** Hak Milik No. 872 berikut turunannya serta sertifikat Hak Milik No. 1055 **yang terlanjur telah dibangun perumahan di atasnya**. Bahwa terhadap permasalahan tersebut pada tanggal 9 Mei 2006 dikeluarkan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah agar PT. Handayani Membangun **mengganti tanah** Hak Pakai No. 5 Tahun 1983 dengan tanah di Desa Kalongan dengan Hak Guna Bangunan di Kecamatan Ungaran Timur milik PT. Handayani Membangun seluas 40.000 m².

Bahwa berdasarkan audit BPKP Jawa Tengah akibat kejadian tersebut di atas, **Negara/ Daerah mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.527.648.000** sebagai mana Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Negara Perwakilan Jawa Tengah Nomor: 10916/PW/11/5/2012 Tanggal 18 Desember 2012, sehingga saksi Karyono, saksi Jarot Priyantono Nugroho, saksi Haryanto, Rustamadji, Endang Sri Handayani, serta terdakwa I selaku kepala kantor, terdakwa II selaku Kasi Pengukuran, Pemetaan dan Pendaftaran Tanah serta terdakwa III selaku Kasubsi Pengukuran, Pemetaan dan Pendaftaran Tanah dalam kapasitas sebagai para pejabat di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah di atas, diajukan kepersidangan perkara korupsi dalam perkara terpisah (splitsing).

2. Analisis Pertanggungjawaban Pejabat Dalam Keputusan Administrasi Pertanahan Pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 52/PID/SUS/2013/PN.TIPIKOR

2.1 Tentang Proses Pendaftaran Tanah

Tujuan UUPA adalah untuk mewujudkan kepastian hukum mengenai hak – hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia. Dua upaya untuk mewujudkannya adalah:

- a. Menyediakan perangkat hukum yang tertulis lengkap dan jelas.
- b. Menyelenggarakan pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi pemegang hak atas tanah untuk membuktikan hak atas tanah yang dikuasainya dan bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan pertanahan.(Santoso, 2010)

Pendaftaran tanah menurut ketentuan Pasal 19 ayat (2) UUPA meliputi pengukuran, perpetaan, pembukuan, pendaftaran hak – hak atas tanah, peralihan hak serta pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Pengertian pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 angka 1 adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.(Cristianita, 2016)

Penerbitan sertifikat menjadi sebuah permasalahan jika dalam satu bidang tanah yang sama terdapat sertifikat ganda atas tanah atau pendudukan hak yang saling bertindih satu dengan yang lain (*overlapping*). Menurut Parlindungan yang dimaksud sertifikat ganda adalah surat keterangan kepemilikan (dokumen) dobel yang diterbitkan oleh badan hukum yang mengakibatkan adanya pendudukan hak yang saling bertindihan antara satu bagian atas sebagian yang lain”.(Parlindungan, 2010)Sertifikat ganda yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan menimbulkan ketidakpastian hukum, kerugian dan pembatalan sertifikat.

2.2 Pertanggung Jawaban Administratif Pejabat Publik Di Bidang Pertanahan.

Penerbitan sertifikat hak atas tanah oleh Kantor Pertanahan melibatkan pihak pemohon, pemilik tanah yang bersebelahan, pamong desa dan pihak instansi yang terkait untuk memperoleh penjelasan mengenai surat – surat sebagai alas hak yang berhubungan dengan permohonan sertipikat, sehingga penjelasan dari pihak terkait memiliki peluang untuk timbul sertipikat cacat hukum.(Chomzah, 2013)Sebagian besar penyelenggaraan pendaftaran tanah saat ini melalui pendaftaran secara sporadik yang

berdasarkan permohonan masyarakat, hal ini disebabkan kemampuan pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah secara sistemik terbatas oleh dana dari Pemerintah.

Kelemahan yang di hadapi oleh Kantor Pertanahan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah adalah manajemen dokumentasi pertanahan yang pada umumnya Kantor Pertanahan tidak membuat daftar tanah yang mencatat semua bidang tanah yang telah diukur dan bidang pengukuran dan pemetaan, kelemahan mendasar adalah penerbitan sertifikat tidak di ikuti dengan pembuatan peta pendaftaran.(Sutedi, 2009)

Selain itu kegiatan kurang mendapat perhatian khusus, padahal sebenarnya kegiatan inilah inti dari pendaftaran tanah dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan, karena tanpa memperhatikan kedua kegiatan ini akan timbul hal – hal yang tidak diinginkan seperti timbulnya tumpang-tindih sertifikat, kesulitan mencari dokumen pada waktu diperlukan.(Sutedi, 2009)

Sebagai kontrol penerbitan surat keputusan pemberian hak, Kepala Kantor Pertanahan mempunyai kewenangan membatalkan surat keputusan pemberian hak tanah yang dalam penerbitannya oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi atau Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya mengandung cacat hukum.(Sutedi, 2009)

Sanksi bagi Kepala Kantor Pertanahan yang dalam melaksanakan tugas pendaftaran tanah mengabaikan ketentuan peraturan perundang – undangan adalah sanksi administratif sesuai Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

“Kepala Kantor Pertanahan yang dalam melaksanakan tugasnya mengabaikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan dalam peraturan pelaksanaannya serta ketentuan-ketentuan lain dalam pelaksanaan tugas kegiatan pendaftaran tanah dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

2.3 Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi dalam Hukum Pidana Indonesia telah menjadi permasalahan yang serius dan karena itu dibentuklah peraturan kusus dengan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian di ubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001, Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya di sebut UU Anti Korupsi.(Kristian, 2014)

Di dalam hukum pidana seringkali sulit membedakan apakah sebuah permasalahan hukum berada dalam ranah hukum pidana atau berada di luar ranah hukum pidana. Ajaran sifat melawan hukum memiliki kedudukan yang penting dalam hukum pidana di samping asas legalitas. Ajaran ini terdiri dari ajaran sifat melawan hukum formil (*wederwetelijke*) yang artinya perbuatan yang melawan undang – undang sebab hukum dipandang sama dengan undang – undang dan materiil (*wederrechtelijk*) yang artinya **meskipun suatu perbuatan telah mencocoki atau telah sesuai dengan perumusan undang – undang (melawan hukum secara formil), maka tidaklah selalu berarti perbuatannya itu harus dihukum, karena masihlah ada keharusan meneliti dan membuktikan apakah perbuatannya yang telah sesuai dengan perumusan undang – undang itu sebagai perbuatan melawan hukum secara materiil atau tidak.**Dengan demikian, pandangan materiil tidak menitikberatkan pada kekakuan dan kebakuan perumusan perundang – undangan saja, tetapi juga adanya suatu penulisan terhadap asas – asas umum dari peraturan tidak tertulis untuk membuktikan ada atau tidaknya sifat melawan hukum secara materiil dari perbuatannya itu. (Adji, 2015)

Dalam kepustakaan hukum pidana, terdapat 2 (dua) fungsi dari ajaran sifat melawan hukum materiil, yaitu(Saleh, 2017):

- a. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang – undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, maka perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum.
- b. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang – undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum.

Salah satu contoh yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menerapkan sifat melawan hukum materiil dengan fungsi negatif yang bertujuan menghilangkan alasan penghapus pidana (yang tidak tertulis) adalah dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 42/K/Kr/1966 Tanggal 8 Januari 1966 atas nama terdakwa Machroes Effendi (kemudian diikuti pula Putusan Mahkamah Agung Nomor: 71/K/1970 Tanggal 27 Mei 1972, Putusan Mahkamah Agung Nomor

81/ K/ Kr/ 1973 Tanggal 30 Mei 1977)(Loqman, 2009), dimana Mahkamah Agung berpendapat bahwa ada 3 (tiga) **sifat yang menyebabkan menghilangnya unsur (*bestandellen*) melawan hukum materil sebagai alasan penghapus pidana (yang tidak tertulis)** yaitu:

- a. Faktor negara tidak dirugikan
- b. Faktor kepentingan umum dilayani dan
- c. Faktor terdakwa tidak mendapat untung

Jika dikaji dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 52/PID/SUS/2013/PN.TIPIKOR, kewenangan Pejabat Administrasi Negara dalam rangka melaksanakan kebijakan negara (*staats beleid*) yang berlaku dalam area hukum administrasi negara menjadi kajian akademis untuk dijadikan alasan penolakan maupun justifikasi pembedaan pada area hukum pidana.

Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menjatuhkan putusan lepas (*onslag van recht vervolging*) dengan alasan, walaupun perbuatannya terbukti tetapi bukan merupakan perbuatan pidana melainkan kesalahan secara administratif yang tunduk pada hukum administrasi negara.

Selain itu majelis hakim memisahkan unsur menyalahgunakan wewenang dengan unsur melawan hukum. Hal ini dilakukan dengan melakukan pembedaan berdasarkan pelanggaran atas asas – asas umum pemerintahan yang baik dan memandang persoalan *beleid* yang tunduk pada hukum administrasi negaradan bukan pada ranah hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi.

D. Kesimpulan

Dari studi kasus yang berupa Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 52/PID/SUS/2013/PN.TIPIKOR, maka dapat disimpulkan pejabat administrasi yang melakukan kesalahan dalam menjalankan kewenangannya dalam proses administrasi dan mengandung cacat hukum administrasi dapat dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan yang berlaku.

Penggunaan kewenangan yang bersifat diskresioner untuk melaksanakan kebijakan (*beleid*) dalam mengatasi masalah yang belum ada aturan penyelesaiannya secara cepat dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilakukan dengan tolok ukur faktor negara tidak dirugikan, faktor kepentingan umum dilayani dan faktor pejabat yang melakukan tidak mendapat untung. Meskipun suatu perbuatan telah mencocoki atau telah sesuai dengan perumusan undang – undang (melawan hukum secara formil), maka tidaklah selalu berarti perbuatannya itu harus dihukum, karena masihlah ada keharusan meneliti dan membuktikan apakah perbuatannya yang

telah sesuai dengan perumusan undang – undang itu sebagai perbuatan melawan hukum secara materiil atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, I. S. (2015). *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara Dan Hukum Pidana*. Jakarta: Diadit Media.
- Chomzah, A. A. (2013). *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan III-Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV-Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Cristianita, Y. (2016). *Analisis Kasus Sengketa Keperdataan Kepemilikan Tanah yang Bersertipikat Ganda (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 30 / Pdt . G / 2009 / PN . Kbj)*.
- Gulo, W. (2012). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Istijab. (1960). *SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA Oleh* : 11–23.
- Kristian, K. (2014). Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 44(4), 575. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no4.36>
- Loqman, L. (2009). *Beberapa Ikwil Di Dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Datacom.
- Parlindungan, A. P. (2010). *Hilangnya Hak – Hak Atas Tanah*. Bandung: Mandar Maju.
- Saleh, R. (2017). *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Santoso, U. (2010). *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana.
- Sari, S. L. M., & Hanim, L. (2017). Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Timbulnya Tumpang Tindih Sertifikat Hak Milik (SHM) Atas Tanah (Studi Kasus di Kantor Pertanahan/Agraria dan Tata Ruang Kota Pontianak). *Jurnal Akta*, 4(1), 33–36.
- Sutedi, A. (2009). *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya* (Ed. 1. Cet). Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarief, E. (2012). *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Jakarta: Gramedia.